



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIYANTO BIN SUKARDI P;**
2. Tempat lahir : Fajar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Fajar Indah, RT 006 RW 003, Desa Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYANTO bin SUKARDI P. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzonere strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIYANTO bin SUKARDI P. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa yang berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan kerangka berwarna hitam sepanjang kurang lebih 30 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-06/MSJ/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa PRIYANTO bin SUKARDI P pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah sdr. DIKIN yang beralamat di Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Terdakwa bersama saksi IMAM WINARNO bin MAHMUD pergi menuju ke Desa Mukti Karya untuk berkeliling melihat situasi untuk melakukan pencurian kompresor, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB, tiba-tiba seseorang mengaku anggota polisi mendatangi Terdakwa dan saksi IMAM WINARNO bin MAHMUD dan langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan polisi menemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan kerangka berwarna hitam sepanjang kurang lebih 30 centimeter yang diselipkan di pinggang Terdakwa, selanjutnya polisi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa membawa, menguasai 1 (satu) bilah pisau dengan kerangka berwarna hitam sepanjang kurang lebih 30 centimeter tersebut tanpa hak dan bukan alat yang digunakan untuk pertanian, pusaka atau alat yang sesuai dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzonere strafbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOMARUDIN BIN SUTOPO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan patroli malam di sekitar Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji karena atas laporan dari warga sekitar sering terjadi pencurian;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa bersama rekannya bernama Imam sedang mengelilingi desa lalu memberhentikan Terdakwa dan rekannya Imam tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 30 cm yang diselipkan di celana bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan IMAM mengakui hendak mencuri di Desa Mukti Karya dan hasilnya akan digunakan untuk menebus motor Terdakwa yang sedang digadaikan;
- Bahwa barang bukti berupa pisau dengan kerangka warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. NURKHOLIS BIN SUYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan patroli malam di sekitar Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji karena atas laporan dari warga sekitar sering terjadi pencurian;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa bersama rekannya bernama Imam sedang mengelilingi desa lalu memberhentikan Terdakwa dan rekannya Imam tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 30 cm yang diselipkan di celana bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Imam mengakui hendak mencuri di Desa Mukti Karya dan hasilnya akan digunakan untuk menebus motor Terdakwa yang sedang digadaikan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pisau dengan kerangka warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat bersama dengan Sdr Imam pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa awalnya Minggu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Imam berjalan kaki ke Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji untuk melakukan pencurian kompresor di Desa Mukti Karya kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB petugas kepolisian menghentikan Terdakwa dan rekan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 buah pisau dengan kerangka berwarna hitam sekira 30 cm yang diselipkan di pinggang terdakwa dan kemudian menggeledah badan Imam dan ditemukan 1 buah kunci T, 1 buah kunci pas dan 1 buah senter yang berada di pinggang Imam;
- Bahwa 1 buah pisau tersebut akan digunakan untuk menakut-nakuti orang karena Terdakwa dan Imam akan melakukan pencurian di Desa Mukti Karya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut dari pihak yang berwenang serta pisau tersebut bukan untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dari patahan egrek (alat memanen sawit) sedangkan kunci T, kunci pas dan senter adalah milik Imam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan kerangka berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama IMAM pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di jalan Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama IMAM berjalan kaki ke Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji untuk melakukan pencurian kompresor di Desa Mukti Karya kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB, petugas kepolisian menghentikan Terdakwa dan rekan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pisau dengan kerangka berwarna hitam sekira 30 cm yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian menggeledah badan IMAM dan menemukan 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci pas dan 1 (satu) buah senter yang berada di pinggang IMAM;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut akan digunakan untuk menakut-nakuti orang karena Terdakwa dan IMAM akan melakukan pencurian di Desa Mukti Karya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut dari pihak yang berwenang serta pisau tersebut;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dari patahan egrek (alat memanen sawit) sedangkan kunci T, kunci pas dan senter adalah milik IMAM;
- Bahwa keberadaan pisau tersebut saat ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan aktivitas Terdakwa sehari-hari serta bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Priyanto Bin Sukardi P, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Stbl.* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama IMAM pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di jalan Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama IMAM berjalan kaki ke Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji untuk melakukan pencurian kompresor di Desa Mukti Karya kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB, petugas kepolisian menghentikan Terdakwa dan rekan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pisau dengan kerangka berwarna hitam sekira 30 cm yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian menggeledah badan IMAM dan menemukan 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci pas dan 1 (satu) buah senter yang berada di pinggang IMAM;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut akan digunakan untuk menakut-nakuti orang karena Terdakwa dan IMAM akan melakukan pencurian di Desa Mukti Karya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut dari pihak yang berwenang serta pisau tersebut;

Menimbang, bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dari patahan egrek (alat memanen sawit) sedangkan kunci T, kunci pas dan senter adalah milik IMAM;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberadaan pisau tersebut saat ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan aktivitas Terdakwa sehari-hari serta bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur perbuatan pada pasal ini, yaitu *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur perbuatan secara tersendiri kecuali sub unsur perbuatan itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan langsung menunjuk sub unsur perbuatan yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pisau dengan kerangka berwarna hitam sekira 30 cm yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dari patahan egrek yang dipergunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti orang karena Terdakwa dan IMAM akan melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membawa senjata penusuk oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur perbuatan pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan izin atas senjata penusuk tersebut. Selain itu, senjata penusuk tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti orang karena Terdakwa dan IMAM akan melakukan pencurian sehingga senjata penusuk yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan bukan pula barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur tanpa hak pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dengan kerangka berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm;

merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan dan dapat membahayakan nyawa orang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membawa senjata penusuk untuk melakukan kejahatan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Priyanto Bin Sukardi P** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah pisau dengan kerangka berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.